




KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi


	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-03.3-V3</p>
	<p>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI		
No : Adak-02-03.3-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 37

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10602/2022

TENTANG

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	4
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	6
5. Pernyataan Isi Standar	7
6. Strategi Pelaksanaan	13
7. Indikator Ketercapaian	13
8. Dokumen Terkait	13
9. Referensi	14
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana dan

keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi

2.1 Latar Belakang Standar

Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi merupakan suatu kegiatan inti dari sistem pendidikan. Salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten dapat dilihat dari proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terjadi. Standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi. Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemimpin perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan dan mengikuti proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi. Secara operasional, standar ini akan menjadi landasan perumusan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan monitoring dalam meningkatkan kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi di Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Tujuan yang ingin dicapai dari penetapan standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi di dalam suasana akademik yang sehat, kondusif, inspiratif dan kreatif yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Standar mutu proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi disusun

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi, serta memperhatikan pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders yang meliputi dunia kerja, masyarakat, pemerintah dan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi/perkuliahan yang bermutu akan mampu menghasilkan lulusan yang unggul sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mencapai visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Banten dan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif diperlukan penetapan standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi. Standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang ditetapkan akan mengarahkan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi di Poltekkes Kemenkes Banten, sehingga dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik proses maupun output.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum.

Pada pasal 10 peraturan tersebut tercantum bahwa standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi pada program studi untuk memperoleh capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan. Disebutkan pula bahwa standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi mencakup:

1. Karakteristik proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
2. Perencanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
3. Pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi, dan
4. Beban belajar mahasiswa

3. Definisi Istilah

1. **Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi** adalah suatu interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik langsung maupun tidak langsung/dalam jaringan (Daring)

2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui berbagai bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. **Semester** adalah satuan waktu proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
7. **Rencana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Semester (RPS) adalah** perencanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan
8. **Metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi adalah** cara atau tahapan belajar yang dilakukan seorang mahasiswa dalam sebuah proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi; seorang mahasiswa akan berinteraksi dengan sumber-sumber belajar, dosen dan lingkungan belajarnya
9. **E-Learning adalah** proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen mahasiswa, dosen dan sumber daya lain yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan kualitas yang terjamin dan unggul.
10. **Learning Management System (LMS) adalah** aplikasi yang dikembangkan secara untuk mengelola Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam jaringan (Daring)

11. **Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP)** adalah portal layanan e-Learning di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) yang terintegrasi di bawah koordinasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.
12. **WhatsApp (WA) Group** adalah Grup pada aplikasi WhatsApp yang dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk mengkoordinasikan atau membahas suatu topik.
13. **Email/Mailinglist** adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
14. **Zoom** adalah layanan *video conference* yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan interaksi Daring dengan memanfaatkan teknologi komputer
15. **Skype meeting** adalah program komunikasi dengan teknologi P2P (*peer to Peer*). Program ini merupakan program bebas (dapat diunduh gratis) dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara (*voice*) berkualitas tinggi.
16. **Google Meet** adalah Aplikasi yang digunakan untuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Daring. Dalam satu sesi pada google meet ini, dosen bisa mengundang sampai dengan 250 partisipan.
17. **SIAK (Sistem Informasi Akademik)** adalah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti suatu pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini.
18. **Interaktif** adalah capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
19. **Holistik** adalah proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
20. **Integratif** adalah capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
21. **Saintifik** adalah capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 22. Kontekstual adalah** capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 23. Tematik adalah** capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 24. Efektif adalah** capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 25. Kolaboratif adalah** capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi, sikap, pengetahuan dan keterampilan
- 26. Berpusat pada mahasiswa adalah** capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan diraih melalui proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi

1. Direktur,
2. Wakil Direktur I
3. Ka. Sub Bag. ADAK
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Tenaga kependidikan
10. Kepala Unit IT
11. Auditor Mutu Internal

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi

1. Dosen Poltekkes Kemenkes Banten melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dengan menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa pada setiap semester baik secara langsung maupun tidak langsung/Dalam Jaringan (Daring).
2. Dosen Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi secara Daring dapat melalui:
 1. Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) dalam suatu aplikasi online *Learning Management System* (LMS)
 2. *WhatsApp (WA) Group*; dosen bisa memanfaatkan fasilitas *WA Group* dengan mahasiswa untuk melaksanakan kuliah dan bimbingan secara Daring
 3. *Email/Mailinglist* dapat digunakan untuk pengirim tugas dan lainnya.
 4. *Zoom*, masing-masing dosen bisa menggunakan aplikasi *zoom* untuk melakukan perkuliahan secara Daring, dengan aplikasi ini memungkinkan terjadi interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa karena seluruh partisipan dalam aplikasi ini bisa terhubung secara aktif.
 5. *Skype meeting*, dosen bisa menggunakan *skype meeting* sebagai alternatif pilihan aplikasi untuk perkuliahan Daring
 6. *Google Meet*, dosen bisa menggunakan aplikasi ini untuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi online, dalam satu sesi pada *google meet* ini, dosen bisa mengundang sampai dengan 250 partisipan.
 7. *SIKAD (Sistem Informasi Akademik)* Poltekkes Kemenkes Banten; terdapat fasilitas untuk mengirim file dokumen bahan ajar sesuai RPS dan dapat memberi tugas kepada mahasiswa dan mengirim balik hasil penugasan.
3. Dosen merencanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Semester (RPS) dan diunggah dalam Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) paling lambat satu minggu sebelum awal semester dimulai, melibatkan seluruh dosen tetap koordinator dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian

- a. Edukatif,
- b. Otentik,
- c. Objektif,
- d. Akuntabel,
- e. Transparan

RPS minimal berisi:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester (SKS), nama dosen pengampu
 - b. Capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran Pendidikan Vokasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
 - e. Metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran Pendidikan Vokasi
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian
 - i. Daftar referensi yang digunakan
4. Setiap dosen dalam melaksanakan PBM melakukan interaksi dengan mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Setiap dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi mata kuliah sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan dalam setiap semester dan direkam dalam agenda perkuliahan
 5. Setiap dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan penelitian wajib mengacu pada Standar Penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten
 6. Setiap dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten
 7. Setiap dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui

kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur

8. Setiap dosen melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan
9. Setiap dosen dalam menerapkan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi menggunakan:
 - a. Program studi sarjana terapan dan profesi: minimal 5 metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi
 - b. Program studi D3: minimal 3 metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai dengan tujuan Pembelajaran Pendidikan Vokasi

Setiap dosen melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam bentuk:

- a. Kuliah
- b. Responsi dan tutorial
- c. Seminar
- d. Praktikum, praktik klinik, praktik kerja lapangan
- e. Penelitian
- f. Pertukaran pelajar
- g. Magang
- h. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi wajib menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Penelitian pada semester akhir masa pendidikan.

Program Studi D3 boleh menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah pada akhir masa pendidikan.

10. Program studi dalam menerapkan Pembelajaran Pendidikan Vokasi penelitian harus menunjuk dosen pembimbing maksimal 4 mahasiswa untuk setiap pembimbing. Bagian akademik menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir S2 dengan prioritas jabatan lektor kepala. Mahasiswa menyelesaikan penulisan tugas akhir paling lama dalam waktu 6 bulan. Setiap dosen pembimbing melaksanakan

pembimbingan mahasiswa rata-rata ≥ 8 kali per mahasiswa per semester

11. Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi wajib menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester akhir masa pendidikan, kegiatan dilaksanakan di dalam program studi
12. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan satu semester Pembelajaran Pendidikan Vokasi efektif, selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan semester antara diselenggarakan minimal 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 SKS
13. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan program pendidikan dengan masa dan beban belajar sebagai berikut:
 - a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS;
 - b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS;
 - c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS
14. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan Program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana terapan
15. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
16. Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa praktikum, praktik klinik, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, pertukaran pelajar, magang, dan/atau pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

17. Program Studi menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik yang memenuhi indikator:

a. Program studi D3:

- 1) Tersedia minimal 6 wahana praktik Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya
- 2) Pembimbing klinik dengan kualifikasi : minimal D4 dengan pengalaman klinik minimal 2 tahun atau D3 sesuai bidang keahlian dengan pengalaman klinik minimal 5 tahun
- 3) Memiliki kompetensi CE/preceptor/ mentor
- 4) Jumlah variasi kasus memadai sesuai dengan kompetensi lulusan
- 5) Rasio mahasiswa dengan CI/ perceptor/ mentor = 1:5
- 6) Kontribusi Rumah Sakit (RS) dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, dibuktikan dengan MoU, SK Pembimbing, fasilitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi dan panduan praktik dari wahana praktik

b. Program studi sarjana terapan dan profesi:

- 1) Menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik minimal dengan 2 RS kelas B sebagai wahana utama
- 2) Menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik minimal dengan 2 RS kelas C sebagai wahana pendukung
- 3) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik
- 4) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS yang berkualifikasi rumah sakit khusus atau wahana fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk pencapaian kompetensi lainnya
- 5) RS lahan praktik telah terakreditasi
- 6) Pembimbing klinik minimal Ners + 5 tahun pengalaman kerja
- 7) Rasio pembimbing klinik dan mahasiswa 1 : 8

18. Program studi menyelenggarakan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, pemateri kuliah umum dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) ≥ 12 orang dalam satu tahun
19. Bagian akademik melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi pada program studi mencakup:
 - a. Karakteristik,
 - b. Perencanaan,
 - c. Pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
 - d. Beban belajar mahasiswa
 - e. Dilaksanakan secara konsisten paling lambat satu minggu setelah semester berakhir
 - f. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan pada program studi, dibuktikan dengan rekaman monitoring dan evaluasi
20. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
21. Program Studi memastikan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Melakukan kajian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain baik Poltekkes Kemenkes maupun perguruan tinggi lainnya
3. Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar-standar pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi di Poltekkes Kemenkes Banten
4. Unsur pimpinan di tingkat Direktorat, jurusan dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan pengguna lulusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembelajaran Pendidikan Vokasi

5. Menyelenggarakan dan mengikutsertakan pelatihan terkait dengan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi bagi dosen dan tenaga kependidikan
6. Melakukan sosialisasi standar proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi kepada dosen dan tenaga kependidikan di tingkat jurusan dan program studi secara periodik

7. Indikator Ketercapaian

1. RPS tersusun 100% sebelum pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi pada awal semester
2. Kehadiran mahasiswa $\geq 80\%$
3. Kehadiran dosen $\geq 90\%$
4. Jumlah pertemuan 16 kali dalam satu semester
5. Materi Pembelajaran Pendidikan Vokasi 100% tersampaikan

8. Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi
3. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi
4. Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi

9. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
8. Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2021
9. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners, LAM-PTKes, 2019
10. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, LAM-PTKes, 2019
11. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, LAM-PTKes, 2019
12. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Vokasi Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2020
13. Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Vokasi dengan e-Learning pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2018.

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Dosen Poltekkes Kemenkes Banten melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dengan menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap semester.	Pemenuhan karakteristik proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap semester.	Setiap semester	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah
2	Dosen Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi secara Daring dapat melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) dalam suatu aplikasi online <i>Learning Management System</i> (LMS) 2. <i>WhatsApp (WA) Group</i>; dosen bisa memanfaatkan fasilitas <i>WA Group</i> dengan mahasiswa untuk melaksanakan 	Terlaksananya proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi secara Daring	Setiap semester	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Vokasi Daring pada Masa Pandemi COVID-19 2. Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>kuliah dan bimbingan secara Daring</p> <p>3. <i>Email/Mailinglist</i> dapat digunakan untuk pengirim tugas dan lainnya.</p> <p>4. <i>Zoom</i>, masing-masing dosen bisa menggunakan aplikasi <i>zoom</i> untuk melakukan perkuliahan secara Daring, dengan aplikasi ini memungkinkan terjadi interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa karena seluruh partisipan dalam aplikasi ini bisa terhubung secara aktif.</p> <p>5. <i>Skype meeting</i>, dosen bisa menggunakan <i>skype meeting</i> sebagai alternatif pilihan aplikasi untuk perkuliahan Daring</p> <p>6. <i>Google Meet</i>, dosen bisa menggunakan aplikasi ini untuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi online, dalam satu sesi pada <i>google meet</i> ini, dosen bisa</p>				<p>Pendidikan Vokasi dengan e-Learning</p>

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>mengundang sampai dengan 250 partisipan.</p> <p>7. SIAK (Sistem Informasi Akademik) Poltekkes Kemenkes Banten; terdapat fasilitas untuk mengirim file dokumen bahan ajar sesuai RPS dan dapat memberi tugas kepada mahasiswa dan mengirim balik hasil penugasan.</p>				
3	<p>Dosen merencanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Semester (RPS) dan diunggah dalam Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) paling lambat satu minggu sebelum awal semester dimulai, melibatkan seluruh dosen tetap koordinator dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses</p>	<p>Ketersediaan dokumen rencana Pembelajaran Pendidikan Vokasi semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan sesuai ketentuan SN DIKTI dan diunggah dalam Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) paling lambat satu minggu sebelum awal semester dimulai.</p>	Setiap semester	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>Pembelajaran Pendidikan Vokasi dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, b. Otentik, c. Ojektif, d. Akuntabel, e. Transparan <p>RPS minimal berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester (SKS), nama dosen pengampu b. Capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran 				

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>Pendidikan Vokasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan</p> <p>d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</p> <p>e. Metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi</p> <p>f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran Pendidikan Vokasi</p> <p>g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian</p> <p>i. Daftar referensi yang digunakan</p>				
4	Setiap dosen dalam melaksanakan PBM melakukan interaksi dengan mahasiswa dan	Pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berlangsung dalam bentuk interaksi antara	Setiap semester	Dosen	1. Pedoman akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Setiap dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi mata kuliah sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan dalam setiap semester dan direkam dalam agenda perkuliahan	dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berlangsung secara daring dan luring sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan RPS mata kuliah			2. Laporan mata kuliah
5	Setiap dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan penelitian wajib mengacu pada Standar Penelitian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten	Dokumen Standar penelitian dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan penelitian	Setiap semester	Dosen	1. Panduan penelitian mahasiswa 2. Laporan Pembelajaran Pendidikan Vokasi penelitian
6	Setiap dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada Standar	Dokumen Standar pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat	Setiap semester	Dosen	1. Pedoman pembelajarn PkM 2. Laporan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten				Pembelajaran Pendidikan Vokasi PkM
7	Setiap dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Melakukan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Setiap semester	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah
8	Setiap dosen melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan	Melakukan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang efektif	Setiap semester	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
9	<p>Setiap dosen dalam menerapkan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program studi sarjana terapan dan profesi: minimal 5 metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi b. Program studi D3: minimal 3 metode Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai dengan tujuan Pembelajaran Pendidikan Vokasi <p>Setiap dosen melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah b. Responsi dan tutorial c. Seminar d. Praktikum, praktik klinik, praktik 	<p>Tersedianya metode dan/atau bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI</p>	<p>Setiap semester</p>	<p>Dosen</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>kerja lapangan</p> <p>e. Penelitian</p> <p>f. Pertukaran pelajar;</p> <p>g. Magang;</p> <p>h. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi wajib menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Penelitian pada semester akhir masa pendidikan.</p> <p>Program Studi D3 boleh menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah pada akhir masa pendidikan.</p>				
10	<p>Program studi dalam menerapkan Pembelajaran Pendidikan Vokasi penelitian harus menunjuk dosen pembimbing maksimal 4 mahasiswa untuk setiap</p>	<p>Dokumen Standar penelitian dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan penelitian</p>	Setiap semester	PJ ADAK	1. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Vokasi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>pembimbing</p> <p>Bagian akademik menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir S2 dengan prioritas jabatan lektor kepala</p> <p>Mahasiswa menyelesaikan penulisan tugas akhir paling lama dalam waktu 6 bulan</p> <p>Setiap dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan mahasiswa rata-rata ≥ 8 kali per mahasiswa per semester</p>				<p>penelitian</p> <p>2. Laporan Pembelajaran Pendidikan Vokasi penelitian</p>
11	<p>Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi wajib menambahkan bentuk Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester akhir masa pendidikan, kegiatan dilaksanakan di dalam program studi</p>	<p>Dokumen Standar pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat serta terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pembimbingan</p>	Setiap semester	PJ ADAK	<p>1. Pedoman pembelajarn PkM</p> <p>2. Laporan Pembelajaran Pendidikan</p>

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		mahasiswa dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa			Vokasi PkM
12	<p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan satu semester Pembelajaran Pendidikan Vokasi efektif, selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.</p> <p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan semester antara diselenggarakan minimal 8 (delapan) minggu dengan beban belajar</p>	Tersedianya pedoman akademik, kalender akademik, termasuk semester antara	Setiap semester	PJ ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. Kalender akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	mahasiswa maksimal 9 SKS				
13	<p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan program pendidikan dengan masa dan beban belajar sebagai berikut:</p> <p>d. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS;</p> <p>e. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS;</p> <p>f. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan,</p>	Melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi dengan Sistem Kredit Semester (SKS).	Setiap semester	PJ ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS				
14	Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan Program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana terapan	Tersedianya kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan dan Pendidikan profesi	1 tahun	Wadir I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan 2. Kurikulum Pendidikan profesi
15	<p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; e. Kegiatan penugasan terstruktur 	Tersedianya pedoman akademik termasuk penghitungan beban belajar	Setiap semester	PJ ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p>				
16	<p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester <p>Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan 1 SKS pada proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi berupa praktikum, praktik klinik, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, pertukaran pelajar, magang, dan/atau</p>	Tersedianya pedoman akademik termasuk penghitungan beban belajar	Setiap semester	PJ ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. RPS 3. Laporan mata kuliah

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester				
17	<p>Program Studi menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik yang memenuhi indikator:</p> <p>a. Program studi D3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia minimal 6 wahana praktik Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya 2) Pembimbing klinik dengan kualifikasi : minimal D4 dengan pengalaman klinik minimal 2 tahun atau D3 sesuai bidang keahlian dengan pengalaman klinik minimal 5 tahun 3) Memiliki kompetensi 	Program studi menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik sesuai dengan kriteria SN DIKTI	Setiap semester	PJ ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik 2. MoU masih berlaku 3. Dokumen Pembimbing Klinik (SK, Ijazah) 4. Laporan Praktik Klinik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>CE/preceptor/ mentor</p> <p>4) Jumlah variasi kasus memadai sesuai dengan kompetensi lulusan</p> <p>5) Rasio mahasiswa dengan CE/ preceptor/ mentor= 1:5</p> <p>6) Kontribusi Rumah Sakit (RS) dan atau lahan praktik dan atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, dibuktikan dengan MoU, SK Pembimbing, fasilitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi dan panduan praktik dari wahana praktik</p> <p>b. Program studi sarjana terapan dan profesi:</p> <p>1) Menggunakan wahana</p>				

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik minimal dengan 2 RS kelas B sebagai wahana utama</p> <p>2) Menggunakan wahana Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik minimal dengan 2 RS kelas C sebagai wahana pendukung</p> <p>3) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS Pembelajaran Pendidikan Vokasi klinik</p> <p>4) Memiliki MoU yang masih berlaku dengan RS yang berkualifikasi rumah sakit khusus atau wahana fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk pencapaian kompetensi lainnya</p> <p>5) RS lahan praktik telah</p>				

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>terakreditasi</p> <p>6) Pembimbing klinik minimal Ners + 5 tahun pengalaman kerja</p> <p>7) Rasio pembimbing klinik dan mahasiswa 1 : 8</p>				
18	Program studi menyelenggarakan Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, pemateri kuliah umum dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) ≥ 12 orang dalam satu tahun	Terlaksananya kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, pemateri kuliah umum dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) ≥ 12 orang dalam satu tahun	Setiap semester	PJ ADAK	SOP Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri
19	<p>Bagian akademik melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Vokasi pada program studi mencakup:</p> <p>a. Karakteristik,</p> <p>b. Perencanaan,</p> <p>c. Pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi</p>	Terlaksananya monitoring dan evaluasi akademik setiap semester	Setiap semester	Kasubag ADAK	Laporan hasil monitoring dan evaluasi akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>d. Beban belajar mahasiswa</p> <p>e. Dilaksanakan secara konsisten paling lambat satu minggu setelah semester berakhir</p> <p>f. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian Pembelajaran Pendidikan Vokasi lulusan pada program studi, dibuktikan dengan rekaman monitoring dan evaluasi</p>				
20	<p>Bagian akademik melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi paling lambat sebelum semester berakhir dan menunjukkan peningkatan mutu proses Pembelajaran Pendidikan Vokasi yang sangat signifikan serta terdapat tinjauan manajemen sebagai</p>	<p>Terlaksananya tindak lanjut monitoring dan evaluasi akademik setiap semester</p>	<p>Setiap semester</p>	<p>Kasubag ADAK</p>	<p>Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi akademik</p>

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	bentuk pengendalian.				
21	Program Studi memastikan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan Pembelajaran Pendidikan Vokasi terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Terlaksananya program dan kegiatan di luar Pembelajaran Pendidikan Vokasi terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Setiap semester	Program Studi	Laporan kegiatan